



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXX lahir di Batu, pada tanggal XXX (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal XXX (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Trenggalek;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal 03 Oktober 1979 berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang tanggal 03 Oktober 1979;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Tegalgondo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 19 tahun 4 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 1984 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, apabila ditanya darimana saja ia selama itu ia mengatakan bahwa ia pergi ke rumah temannya;

b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2004,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg



yang akibatnya Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi namun tidak patut dan menurut keterangan perangkat Desa Jambu (bapak Alfian) Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena tidak mengetahui alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak ber hasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah,, hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika bulan Februari tahun 2004, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg



berkomunikasi dan Pemohon tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon. Akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena tidak mengetahui alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;

2.....
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Mlg